



PUTUSAN

Nomor 19 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RASITA binti SUKARI WIDODO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/21 Desember 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Minangkabau Nomor 37 RT. 006 RW. 008
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan atau Jalan H. Muin
Nomor 119 Kecamatan Bintaro, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASITA binti alm. SUKARI WIDODO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No. 19 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Barang bukti sisa hasil labkrim berupa 2 (dua) bungkus kecil berisikan *Metamfetamina* dengan berat *netto* selanjutnya 16,5900 gram dari total barang bukti seberat *netto* 17,2506 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 970/Pid.SUS/2014/PN.Jkt-Utr, tanggal 23 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RASITA binti alm SUKARI WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa hak menawarkan untuk dijual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Memidana ia Terdakwa RASITA binti alm SUKARI WIDODO selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kecil berisikan *Metamfetamina* seberat 16,5900 gram yang merupakan sisa pemeriksaan laboratorium, dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 55/PID/2015/PT.DKI, tanggal 12 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No. 19 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permintaan banding Terdakwa;

1. **Menguatkan putusan Peradilan Negeri Jakarta Utara Nomor 970/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.** tanggal 23 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;
2. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2214 K/Pid.Sus/2015, tanggal 29 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 55/PID/2015/PT.DKI, tanggal 12 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 970/Pid.SUS/2014/PN.Jkt-Utr, tanggal 23 Desember 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RASITA binti SUKARI WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kecil berisikan Metamfetamina seberat 16.5900 gram yang merupakan sisa pemeriksaan laboratorium;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No. 19 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Akta. Pid/2017/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 970/PID.SUS/2014/PN.JKT.UT *juncto* Nomor 55/PID/2015/PT.DKI. *juncto* Nomor 2214 K/Pid.Sus/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tanggal 26 September 2017 dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana termuat dalam memori peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon tidak salah menerapkan hukum dan alasan peninjauan kembali yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam persidangan maupun dalam memori kasasi;
- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 970/Pid.SUS/2014/PN.Jkt-Utr, tanggal 23 Desember 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 55/PID/2015/PT.DKI, tanggal 12 Maret 2015 *juncto* putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2214 K/Pid.Sus/2015, tanggal 29

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan No. 19 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, bahwa perbuatan Terpidana menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu-shabu seberat 17,2506 gram merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 tidak bersifat menentukan dan tidak memiliki relevansi yuridis, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RASITA binti SUKARI WIDODO** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No. 19 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No. 19 PK/PID.SUS/2018